

BAB

I

PENDAHULUAN



RPJMD

KABUPATEN

PATI

2017 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa: “RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Sementara dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

Selain berpedoman pada dokumen RPJPD, penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)

dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);


- l. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- t. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- u. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

1.3 Hubungan Antardokumen

Penyusunan RPJMD memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kabupaten Pati akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana teknokratik RPJMD. Selain itu, RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD. Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan

a. Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019)

Visi, Misi dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2014 – 2019 menjadi dasar rujukan

penyusunan RPJMD untuk diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pati.

b. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3/Tahun 2017

Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 akan diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah kabupaten Pati sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih.

c. Hubungan RPJMD dengan RPJPD (Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025)

RPJMD berpedoman pada RPJPD. RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap III pada RPJPD Kabupaten Pati (Tahun 2015-2019).

d. Hubungan RPJMD dengan RTRW (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030)

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030.

e. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan pada perencanaan RKPD tahun yang direncanakan. Dengan demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

f. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk rancangan RPJMD Tahun 2017-2022. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah antara lain: Agenda *Sustainable Development Goals* (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Risiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 adalah untuk menyediakan data kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah pada kurun 5 tahun ke depan (2017-2022). Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJMD kabupaten pati Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran kondisi saat ini kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pati sebagai dasar penetapan target sasaran pembangunan 5 tahun yang akan datang (2017-2022);
- 2) Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis – Perangkat Daerah (Renstra-PD);

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis data kinerja pembangunan tahun 2012-2016 sebagai dasar penentuan titik pijak penetapan target tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 2) Menganalisis tantangan eksternal level nasional regional, dan kesepakatan internasional sebagai dasar perumusan isu strategis yang menjadi tantangan rancangan RPJMD Kabupaten Pati 5 tahun yang akan datang;
- 3) Mengidentifikasi bakal strategi pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi isu pembangunan;

- 4) Mengidentifikasi peluang terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
- 5) Merencanakan strategi penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Pati sebagai dasar perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah dan tantangannya bagi perumusan strategi pembangunan yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proyeksi pendapatan dan belanja dan perhitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator kerjanya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu berisi penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP